



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 012/LP/PL/ADM.BERKAS/PROV/33.00/IX/2019

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **YAKOBUS Y. LOGO**

NIK :

Alamat :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Swasta.

Nomor Telepon/HP :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

Nama Terlapor : **DORIS GOMBO**

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Dewan Aktif dari Partai PKS dan PNS.

Nomor Telepon/HP : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan laporan tanggal 30 September 2019 yang tercatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 012/LP/PL/ADM.BERKAS/PROV/33.00/IX/2019, tanggal, 30 September 2019.

b. bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Materil Laporan
 - 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan atau temuan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
 - a. Syarat formil dan syarat materil;
 - b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; dan
 - d. Tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan dan simultan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan;
 - 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai laporan Pelapor mengenai keterpenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
 - 1.4. Bahwa persyaratan pertama adalah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
 - 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor;
 - 1.6. Keterpenuhan syarat formil bertujuan untuk memastikan bahwa Pelapor merupakan pihak yang memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu;
 - 1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran

administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan/atau pemantau pemilu;

- 1.8. Bahwa Pelapor adalah **Yakobus Y. Logo**, dilahirkan di Melanggama, 06 Mei 1980, beralamat di Perumnas II Waena, RT 002/ RW 001, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura. Berdasarkan fotokopy identitas Pelapor tersebut diketahui Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur lebih dari 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018;
- 1.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah:
 - a. Calon Anggota DPR;
 - b. Calon Anggota DPD;
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim Kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
- 1.10. Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu **DORIS GOMBO** yang dalam laporan pelapor tidak menguraikan kedudukan terlapor dalam Pemilu 2019
- 1.11. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksaan berpendapat Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil;**
- 1.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, syarat materil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu meliputi objek pelanggaran yang dilaporkan meliputi waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti, dan riwayat/uraian peristiwa, serta hal yang diminta untuk diputuskan;

1.13. Bahwa uraian peristiwa sebagaimana diurai dalam pokok laporan yang tercantum dalam formulir laporan pelapor yaitu:

Dan Partai PKS atas nama DORIS GOMBO sejak penetapan caleg tetap tanggal 20 September 2018 - Agustus 2019 belum mengundurkan diri dan juga PNS aktif dan Tahun 2015 - Agustus 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah, namun secara aturan UU PKPU Pemilu tahun 2019 sangat jelas sebelum 6 bulan harus mengundurkan diri dari Partai PKS maupun PNS aktif untuk kembali mencalonkan diri ke Partai Nasdem ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Legislatif 2019 - 2024 oleh KPU Mamberamo Tengah.

Bahwa dalam uraian peristiwa sebagaimana dalam Formulir ADM-2, pelapor tidak menguraikan waktu dan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dan hal-hal yang dimintai oleh Pelapor untuk diputuskan telah dimasukkan oleh Pelapor dalam laporannya.

1.14. Bahwa Petitum atau hal –hal yang dimohonkan oleh Pelapor dalam laporan yaitu:

- 1) Diskualifikasi/penangguhan SK Pelantikan oleh Gubernur Papua dalam hal Biro Hukum sampai keputusan Hukum final meningkat untuk dapat diproses SK Pelantikan periode 2019 sampai 2024;
- 2) KPU atas nama Natalis Walela dan Nur Alam di DKPPkan sesuai UU PKPU tentang Pemilu tahun 2019 yang berlaku;
- 3) Mengundang KPU dan Sekretaris Kabupaten Mamberamo Tengah, DPW, DPD, Pelapor dan Terlapor sama-sama di depan Bawaslu Provinsi Papua mengecek kembali data sidang yang bersangkutan ada surat pengunduran diri dari partai PKS atau PNS aktif Periode 2019-2024 membuktikan kebenaran dan demi kepastian hukum;
- 4) Ternyata terbukti maka kami mohon diproses sesuai Undang-undang yang berlaku untuk pembelajaran kedepan demi keadilan dan kejujuran khususnya di Kabupaten Mamberamo Tengah.
- 5) Menyurati Kepala Biro Hukum Kesbangpol Provinsi Papua dan KPU kabupaten Mambermo Tengah terbukti yang bersangkutan akan kena diskualifikasi pemenang suara

berikut yang akan dilantik dapil yang sama sebelum Pelantikan dalam waktu dekat kami mohon diselesaikan dalam undang-undang yang berlaku;

- 6) Yang bersangkutan menyalah gunakan kewenangan sebagai Anggota DPRD dari Partai PKS dan PNS aktif. Kerugian Negara APBD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menggunakan kepentingan pribadi dalam kategori Korupsi total dana Rp. 603.397.500,- belum dihitung gaji dari Oktober 2018 sampai dengan Agustus 2019 dan PNS dari Tahun 2015 sampai dengan 2019, mohon tegakkan hukum sesuai Undang-undang PKPU Pemilu Tahun 2019.

Bahwa hal-hal yang dimintai oleh Pelapor untuk diputuskan telah dimasukan oleh Pelapor dalam laporannya seperti yang diuraikan diatas;

1.15. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pelapor yaitu:

- 1). ALPIUS AUD
- 2). TIMOTIUS KABORA

1.16. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor antara lain terdiri dari Bukti:

- 1) Surat Dewan Pimpinan Partai Nasdem Kabupaten Mamberamo Tengah Perihal : Pengajuan Keberatan Hasil Penetapan Kursi Dapil 2 Distrik Ikugwa dan Eragayam Tanggal 13 September 2019.
- 2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 19/HK.03.1.-KPTS/9121/KPU-KAB/IX/2018 tentang PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- 3) Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Laporan Pertanggung Jawaban TU (Tambah Uang) Persediaan dari SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah

Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Maret 2019
Nomor SP2D : 0018/SP2D-TU/1.20.04/2019;

- 5) Daftar Penerima Transport Lokal Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Tahap I Tahun Anggaran 2019 dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 6) Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran dari SKPD Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Maret 2019 Nomor SP2D : 0018/SP2D-TU/1.20.04/2019;
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban TU (Tambah Uang) Persediaan dari dari SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Maret 2019 Nomor SP2D : 0019/SP2D-TU/1.20.04/2019;
- 8) Surat Perintah Tugas Nomor : 170 / / DPRD-MT/III/2019 tanggal Maret 2019 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 9) Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran dari SKPD Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Maret 2019 Nomor SP2D : 0019/SP2D-TU/1.20.04/2019;
- 10) Daftar Penerima Uang Kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2019 dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Maret 2019;
- 11) Daftar Penerima Uang Kegiatan RESES DPRD Tahap I Tahun Anggaran 2019 dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah 29 Maret 2019;
- 12) Daftar Penerima Uang Kegiatan HEARING / DIALOG dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Tahap I Tahun Anggaran 2019 dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 13) Daftar Penerima Uang Kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2019 dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tanggal 25 Maret 2019;

14) Daftar Nama – Nama Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 01 Agustus 2011;

15) Database Kantor Regional IX BKN Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Pertanakan tanggal 19 September 2019;

1.17. Bahwa mencermati bukti serta uraian pokok laporan pelapor pada pokoknya menyoal terkait Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah dari partai Nasdem yang masih berstatus sebagai PNS dan juga sebagai Anggota DPRD aktif dari partai PKS.

1.18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil

2. Kewenangan Bawaslu

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan:

Ayat 1

“Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.”

Ayat 3

“Laporan Dugaan Pelanggaran Admiistratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-2 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;”

2.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi

Papua untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelapor.

3. Tenggang Waktu

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

3.2. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu diketahui oleh Pelapor pada tanggal 10 Agustus 2019, dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 30 September 2019, sehingga laporan Pelapor melewati tenggang waktu pelaporan yakni 7 (tujuh) hari kerja sejak dugaan pelanggaran diketahui.

c). Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu;
2. Bawaslu Provinsi Papua berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor;
3. Kedudukan Pelapor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Terlapor tidak diuraikan kedudukannya dalam Pemilu;
4. Pelapor dalam melaporkan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Papua telah melewati tenggang waktu 7 hari masa Pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Tidak diterima.
2. Menyatakan Laporan Tidak ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Metusalak Infandi, SH.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua, 2) **Amandus Situmorang, SH., MH.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 3) **Anugrah Pata, SH.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 4) **Jamaludin Lado Rua, SH., MH.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 5) **Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 6) **Niko Tunjanan, SS.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, 7) **Ronald M. Manoach, ST.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua, pada Hari Rabu Tanggal Dua, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Dua, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua,

TTD

Metusalak Infandi, SH.,

Anggota

TTD

Amandus Situmorang, SH., MH.

Anggota

TTD

Jamaludin Lado Rua, SH., MH.

Anggota

TTD

Niko Tunjanan, SS.

Anggota

TTD

Anugrah Pata, SH.

Anggota

TTD

Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si.

Anggota

TTD

Ronald M. Manoach, ST.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

